

**PANDUAN MINI CORPU
BAGIAN ORGANISASI
SETDA KOTA YOGYAKARTA**



Amanat Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang PP manajemen PNS khususnya Pasal 203-225 dan Peraturan Menteri PANRB No.3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN yang antara lain mengatur bahwa salah satu metode tahapan pengembangan talenta ASN adalah

Corporate University (CORPU)



MINI CORPU BAGIAN ORGANISASI

Inovasi pengembangan kompetensi pegawai bagian organisasi melalui
“Pembelajaran Terintegrasi”

**Tujuan Inovasi
Mengembangkan
strategi
peningkatan
kompetensi
pegawai Bagian
Organisasi**




Manfaat Yang diperoleh

- Efisien terhadap kendala waktu & biaya
- Profesionalitas & Kompetensi pegawai Bagian Organisasi
- Tercapainya target kinerja bagian organisasi
- Budaya kerja responsive, adaptif, fleksibel, lincah dan kolaboratif

TIM PENYELENGGARA MINI CORPU

BAGIAN ORGANISASI



KETUGASAN TIM PENYELENGGARAAN

- **KETUA**

1. memimpin pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Mini Corpu;
2. melakukan koordinasi dengan *stakeholders*;
3. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mini corpu

- **SEKRETARIS**

1. Memfasilitasi rapat dan pertemuan kegiatan mini Corpu
2. Menyiapkan dan menyediakan kebutuhan administrasi kegiatan mini corpu

- **UNIT FASILITAS PENUNJANG**

1. Menyiapkan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Mini Corpu;
2. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran Mini Corpu; dan
3. Mengelola arsip penyelenggaraan kegiatan Mini Corpu.

- **UNIT PERENCANAAN**

1. Menyusun perencanaan kebutuhan pembelajaran dan bahan ajar Mini Corpu;
2. Menyusun perencanaan metode pembelajaran Mini Corpu.

- **UNIT PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN**

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Mini Corpu;
2. Melaksanakan publikasi kegiatan Mini Corpu; dan
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Mini Corpu.